



**P E N E T A P A N**

**Nomor 433/Pdt.G/2025/PA.Pwd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwodadi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di di 11F No 574 DAAN DISTRICT, KUANG FU S RD, TAIPEI CITY, TAIWAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Sanusi S.H., Advokat yang berkantor di Advokat, yang berkantor di Kantor advokat SANUSI LAWYERKU29 & ASSOCIATES yang beralamat di JL. A. Yani NO. 8 Desa : Gubug. Kecamatan : Gubug, Kabupaten : Grobogan, Provinsi : Jawa Tengah, Email : [Sanusiwan81@gmail.com](mailto:Sanusiwan81@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 395/reg/2025 tanggal 6 Februari 2025, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kabupaten : Malang. Propinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 30 Desember 2025 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 433/Pdt.G/2025/PA.Pwd



433/Pdt.G/2025/PA.Pwd, tanggal 06 Februari 2025, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 februari 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, dengan Kutipan Akta Nikah nomor tertanggal 15 februari 2014;
2. Bahwa setelah perkawinannya tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Godong Kabupaten Grobogan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (badadukhul) Belum dikaruniai Anak
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun pada bulan Juni tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, karena didalam rumah tangga selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Beda Prinsip dan masalah ekonomi Tergugat tidak bisa memberi nafkah wajib secara layak kepada Penggugat karena Tergugat memiliki penghasilan, sebagian besar penghasilan tersebut sering dipakai untuk kesenangan sendiri, dan dengan sangat terpaksa Penggugat harus bersusah payah bekerja seorang diri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. sebagai TKW di TAIWAN;
5. Tergugat selalu menolak apabila Penggugat memberikan nasehat dan masukan yang baik demi keutuhan didalam rumah tangga, bahkan keluargapun sudah memberikan nasehat tetapi sama sekali Tergugat tidak pernah dihiraukan;
6. Akibat dari peristiwa tersebut, maka puncak permasalahan terjadi pada bulan bulan januari 2017 yang disebabkan sesuai dengan masalah tersebut diatas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 433/Pdt.G/2025/PA.Pwd



kediaman bersama dan Penggugat pulang kerumah orang tuanya yang bernama pulang kerumah orang tuanya yang Bernama ibu Kabupaten : Malang. Propinsi Jawa Timur sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 tahun sehingga sudah tidak lagi hubungan lahir maupun batin

7. Bahwa selama pisah rumah keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwodadi;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan- alasan gugatan cerai tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Bain Sughra Tergugat () terhadap diri Penggugat ();
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain, maka

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak hadir dikarenakan berdasarkan hasil relaas yang telah dibacakan dipersidangan bahwa alamat Tergugat tidak ditemukan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 433/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Bahwa oleh karena Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya dengan alasan untuk memperbaiki gugatan;

Bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat yang melekat pada diri Penggugat seperti halnya pengajuan gugatan bagi Penggugat, dan sepanjang pencabutan tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat, atau setelah disetujui Tergugat jika proses pemeriksaan perkara sudah melewati tahapan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 271 rv;

Menimbang, bahwa pencabutan dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan, sehingga maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dan perkara ini telah terdaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 272 ayat 2 rv bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 433/Pdt.G/2025/PA.Pwd



dilakukan menurut penaksiran biaya, maka dengan demikian biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 433/Pdt.G/2025/PA.Pwd. tanggal 6 Februari 2025, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.500,00 (dua ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari **Senin**, tanggal **17 Februari 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Sya'ban 1446 Hijriyah** oleh kami **Drs. Moh. Khosidi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Abd. Adhim, M.H.** dan **Drs. A. Muhtarom, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ummi Nahar Sayyidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 433/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Hakim Anggota,

Drs. A. Muhtarom, M.H.

Panitera Pengganti,

Umami Nahar Sayyidah, S.Ag.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	21.500,00,-
Biaya PNBP	: Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-

Jumlah : Rp 201.500,00,-  
(Dua ratus satu ribu lima ratus rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 433/Pdt.G/2025/PA.Pwd